



PUTUSAN
Nomor 1742/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3222/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT NESTLE INDOFOOD CITARASA INDONESIA, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004143.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai Masukan sebesar Rp174.435.511,00 menjadi NIHIL;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1742/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesar Rp363.640.332,00 menjadi Rp14.769.310,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan Banding (Rp)
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Ekspor	14.527.480.521	14.527.480.521	-
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	119.414.762.610	119.414.762.610	-
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.051.931.475	1.051.931.475	-
	<i>Jumlah seluruh penyerahan</i>	134.994.174.606	134.994.174.606	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. PPN Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	11.941.473.273	11.941.473.273	-
	b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	22.363.451.601	22.537.884.124	(174.435.511)
	<i>Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan</i>	22.363.451.601	22.537.884.124	(174.435.511)
	<i>Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar</i>	(10.421.978.328)	(10.596.410.851)	174.435.511
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	10.603.795.506	10.603.795.506	-
4	Jumlah PPN yang Kurang Bayar	181.820.166	7.384.655	174.435.511
5	Sanksi Administrasi			
	a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	181.820.166	7.384.655	174.435.511
	<i>Jumlah Sanksi Administrasi</i>	181.820.166	7.384.655	174.435.511
	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	363.640.332	14.769.310	348.871.022

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1742/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004143.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7-057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp 14.527.480.521,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp119.414.762.610,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	<u>Rp 1.051.931.475,00</u>
Jumlah	Rp134.994.174.606,00
Pajak Keluaran	Rp 11.941.473.273,00
Pajak Masukan	<u>Rp 22.537.884.124,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	(Rp 10.596.410.851,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 10.603.795.506,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 7.384.655,00
Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	<u>Rp 7.384.655,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp 14.769.310,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Agustus 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1742/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004143.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004143.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7-057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1742/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7-057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lantai 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00483/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 26 Februari 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor 00040/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.193.003.7-057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp14.769.310,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang terdiri dari Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan tidak sesuai jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) (dijawab "Ada") dan dan Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur sebesar Rp174.432.523,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang terdiri dari Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan tidak sesuai jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) (dijawab "Ada") dan dan Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur sebesar Rp174.432.523,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab "Tidak Ada" atau "Ada Tapi Tidak Sesuai" maka apabila mungkin terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1742/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, lagi pula terbukti Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum, dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, adapun apabila terdapat Faktur Pajak dari lawan transaksi berupa perbedaan NPWP, tidak urutnya seri faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Domisili serta Faktur Pajak di luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tidak merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum yang lebih bersifat administrasi semata, bahwasanya Faktur Pajak memiliki sifat dan karakteristik "*aantonder belastingen*" yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat di bidang perpajakan yang mempunyai nilai uang, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara *juncto* Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 13 ayat (5) *juncto* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp14.769.310,00; dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp 14.527.480.521,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 119.414.762.610,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	<u>Rp 1.051.931.475,00</u>
Jumlah	Rp 134.994.174.606,00
Pajak Keluaran	Rp 11.941.473.273,00
Pajak Masukan	<u>Rp 22.537.884.124,00</u>
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	(Rp 10.596.410.851,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 10.603.795.506,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 7.384.655,00
Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	<u>Rp 7.384.655,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp 14.769.310,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1742/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1742/B/PK/Pjk/2020